



Pertanggungjawaban Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional

Febby Magdalena Huwae¹, Irma Halima Hanafi², Johanis Stenly Franco Peilouw³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : febbyhuwae1@gmail.com

doi : [10.47268/tatohi.v2i10.1439](https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i10.1439)



Info Artikel

Keywords:

Unmanned Aerial Vehicle;
Humaniter Law; Conflict.

Kata Kunci:

Unmanned Aerial Vehicle;
Hukum Humaniter; Konflik.

Abstract

Introduction: Today there is one type of aircraft that is often used in war, namely the Unmanned Aerial Vehicle (UAV) or in Indonesian called the Unmanned Aircraft (PTA) which is better known as the Drone.

Purposes of the Research: To find out how the regulation of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and how the accountability of parties using Unmanned Aerial Vehicle (UAV) in armed conflict from the use of unmanned aircraft in armed conflict.

Methods of the Research: This research uses normative juridical law research, with primary and secondary legal materials as the source of the law. The problem approach used is the statute approach, the conceptual approach, and the case approach. Furthermore, it is analyzed qualitatively.

Results of the Research: The result of this study is that the use of drones by the United States in Pakistan has resulted in hundreds or even thousands of civilian lives and caused unnecessary damage both materially and formally. In addition, the legality of the use of drones is also still in question because until now there has been no definite binding standard. In this study, the authors suggest that the making of rules regarding drones should be implemented immediately, this is in order to prevent violations of international humanitarian law and to protect the security of civilians so that they do not suffer or suffer losses caused by drones.

Abstrak

Latar Belakang: Dewasa ini ada salah satu jenis pesawat yang seringkali digunakan dalam perang yaitu *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Pesawat Tanpa Awak (PTA) yang lebih dikenal dengan istilah *Drone*.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) serta bagaimana pertanggungjawaban pihak yang menggunakan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) dalam konflik bersenjata dari penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber hukumnya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan *drone* oleh Amerika Serikat di Pakistan telah mengakibatkan ratusan bahkan ribuan nyawa dari warga sipil serta mengakibatkan kerusakan yang tidak perlu baik dari segi materiil maupun formil. Selain itu legalitas dari

penggunaan *drone* juga masih dipertanyakan karena memang sampai sekarang belum ada aturan baku yang mengikat secara pasti. Dalam penelitian ini penulis menyarankan agar bahwa pembuatan aturan tentang *drone* harus segera dilaksanakan, hal ini guna untuk mencegah pelanggaran dalam hukum Humaniter Internasional serta untuk melindungi keamanan warga sipil agar jangan sampai menderita atau mengalami kerugian yang disebabkan oleh *drone*.

1. Pendahuluan

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) merupakan pesawat tanpa awak yang dikendalikan menggunakan sistem kendali dari jarak jauh untuk mencapai lokasi yang ditargetkan, membantu membawa pasokan bagi tentara, hingga melepaskan tembakan seperti bom. Defenisi ini secara tidak langsung mengartikan UAV sebagai alat yang hanya digunakan dalam operasi militer.

Demikian halnya dalam kegiatan penerbangan, UAV bukan hanya sebagai alat pengintai namun sebagai salah satu keamanan dan keselamatan penerbangan yang sangat diperlukan guna mencapai keadaan penerbangan yang diinginkan, yakni sampai ke tempat tujuan dengan tiada kurang suatu apapun.¹ Perang dunia pertama, sejak itulah penggunaan *Drone* sudah lama diterapkan. Austria diketahui sebagai salah satu Negara yang pertama kali menggunakan *Drone* pada penyerangan 22 Agustus di Italia yang diciptakan oleh seorang insinyur Israel yang tinggal di Amerika bernama Abraham Karem. Balon udara merupakan bentuk pertama *Drone* yang digunakan dengan kelengkapan didalamnya terdapat bahan peledak. Menjelang berakhirnya perang dunia pertama *Drone* sebagai pesawat tanpa awak untuk pertama kalinya dirancang. *Hewitt-Sperry Automatic Airplane* dengan kontrol menggunakan *gyroscope* saat itu menjadi pesawat dengan model pertama yang sukses dirancang dan diterbangkan ke angkasa.²

Ada beberapa jenis *drone* atau UAV yang sering digunakan sebagai alat bantu pasukan militer dalam konflik bersenjata atau perang. Pertama, *Non Combat Drone* adalah *drone* yang ditugaskan untuk tidak menjatuhkan bom, dan tidak diperbolehkan membawa senjata. *Drone* ini dapat diserang dengan sasaran militer yang sah, apabila *drone* sedang berperang dan merupakan bagian dari peralatan militer. Fungsi *Non Combat Drone* yaitu melakukan pemantauan, pengintaian dan pengumpulan data. *Drone* harus patuh pada aturan hukum negara dalam situasi perang dimana dia melakukan pengintaian. Negara yang dilalui *drone* mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan dan pembersihan dengan cara yaitu negara yang mengirim *drone* melakukan komunikasi dengan negara yang dilalui. Dalam situasi damai bisa dilakukan dan dalam situasi perang itu merupakan resiko. Kedua, *Combat Drone* adalah pesawat tanpa awak yang berbentuk menyerupai pesawat tempur, dimana langsung dianggap sasaran militer yang sah dan dapat menyerang musuh tanpa kehadiran musuh karena fungsi *Combat Drone* yaitu melakukan kerusakan pada militer musuh dengan

¹ Irma Halimah Hanafi, Analisis Kasus Penembakan Pesawat Udara Ukraina oleh Militer Iran Volume 1 Nomor 2, Oktober 2021: h. 91- 08 E-ISSN: 2775 -6149.

² Dikutip dalam artikel okezon.com oleh Moch Prima Fauzi, Jurnalis. Sejarah *Drone* dari Dulu hingga Kini, Senin 10 April 2017 11:49 WIB.

cara serangan. Dalam penggunaan *drone* Prinsip Pembedaan, Proposional dan Pembatasan dalam Hukum Humaniter Internasional harus sesuai dan dijalankan.³

Hukum Humaniter Internasional (HHI) secara spesifik belum terdapat regulasi yang mengatur tentang penggunaan UAV. Apa yang hingga saat ini menjadi justifikasi oleh pihak-pihak yang tidak setuju atau berbeda pendapat akan penggunaan UAV merupakan bagian yang diaplikasikan kepada UAV bukan UAV itu sendiri. Studi Hukum Humaniter Internasional, menjelaskan bahwa yang seharusnya dilindungi dan dihargai oleh semua pihak terkhusus untuk pihak-pihak yang sedang berperang yaitu perlindungan nyawa manusia. Dari hal ini dapat kita lihat dan mengajarkan bahwa lebih mulia menyandra daripada melukai dan melukai lebih baik daripada membunuh.⁴

Terdapat pro dan juga kontra dalam dunia militer tentang penggunaan drone yaitu: Pro, menyelamatkan nyawa dimana keuntungan dari *drone* yang paling jelas adalah mengurangi menempatkan personel militer dalam bahaya atau dalam pertempuran. Ini karena banyak *drone* yang tidak berawak dan karenanya tidak ada kehidupan manusia dalam bahaya. Kontra ialah, kemampuan terbatas yang dimiliki *drone*. Misalnya, warga sipil tidak dapat melakukan komunikasi untuk intelijen yang lebih rinci. *Drone* dalam menangkap personel militer yang menyerah ia tidak dapat melakukannya, perangkat keras yang ditinggalkan, atau pengkalan militer.⁵

Walaupun demikian, regulasi mengenai penggunaan *drone* belum ada, tetapi bentuk tanggung jawab atas segala kerusakan yang di akibatkan atas penggunaan *drone* harus dibebankan. Karena Kebiasaan Hukum Internasional masih ada keberadaannya walupun secara tidak tertulis, namun harus tetap dihargai dan dijalankan, dalam ilmu hukum sendiri kita pun dapat mengenal istilah analogi hukum dimana dapat melakukan perbandingan antara satu dengan kasus-kasus lainnya yang mempunyai tujuan inti permasalahan yang sama sehingga dapat mengambil kesimpulan dan penyelesaiannya.

Terdapat beberapa konflik yang menggunakan senjata *drone* diantaranya Penggunaan *drone* oleh Amerika Serikat terjadi peningkatan sejak insiden Sembilan September di Pakistan. Pada tahun 2007 meningkat 4 serangan yang terjadi, hingga tahun 2010 terjadi peningkatan 122 serangan oleh Amerika Serikat.⁶ Penyerangan dari Amerika Serikat di Pakistan pada tahun 2004. Serangan Pesawat Tanpa Awak (PTA) milik pasukan Amerika Serikat telah menewaskan ratusan korban sipil, serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Pakistan sampai dengan Januari 2021 telah terjadi sebanyak 350 serangan, dengan perkiraan korban jiwa mencapai 3,299 orang. Data ini merupakan temuan dalam investigasi yang dilakukan New America Foundation.⁷

³ Jurnal Rina Rusman "Drone Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional" pada 12 April 2016. (Legal Adviser ICRC, Jakarta).

⁴ Ciptahadi Nugraha, Ririn Tri Nurhayati, MA, dikutip dalam Jurnal "Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dalam Pandangan Hukum Humaniter Internasional" Jakarta, 2021.

⁵ Ihsanush Shabri, *Penjelasan Lengkap Manfaat Drone Untuk Pertahanan dan Militer*, diposting dalam artikel online, 19 Juni 2020.

⁶ Heather Hurlburt, "Battlefield Earth", *Democracy*, No.31, Winter 2014, h. 58.

⁷ The Year of the Drone: An Analysis of U.S. Drone Strikes in Pakistan, 2004-2012". New America Foundation.<http://counterterrorism.newamerica.net/drones>, diakses pada 10 Juni 2015.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber hukumnya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan orang-orang sipil di waktu perang diatur dalam beberapa Konvensi, yaitu konvensi Den Haag 1907 mengenai tata cara berperang, konvensi Den Haag 1954 mengenai hukum dan kebiasaan perang darat, dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa I dan II tahun 1977 tentang perlindungan korban konflik bersenjata internasional dan non internasional. Konvensi tersebut diatas yaitu diantaranya Konvensi Den Haag tahun 1954 telah memberikan suatu pengaturan yang lebih jelas serta lebih rinci pada pasal 1 sampai 3 yang mengatur tentang pihak berperang, pasal 42 sampai 56 tentang penguasa militer di wilayah negara bertikai. Sementara dua kelompok lainnya menjadikannya sebagai bagian dari ketentuan tata cara berperang.⁸ Konvensi Den Haag 1907 yang mengatur tentang tata cara berperang yang mana konvensi tersebut memiliki tujuan untuk meminimalkan jumlah korban yang tidak perlu harus ada dalam suatu peperangan. Perumusan dari konvensi ini dijiwai oleh prinsip-prinsip kebiasaan perang (*custom of war*) diantaranya adalah prinsip pembedaan (*Distinction Principle*). Prinsip ini adalah prinsip yang merupakan pembeda objek apa saja yang diperbolehkan untuk digunakan dalam suatu peperangan termasuk di dalamnya ada pembedaan objek sipil dan objek militer, konvensi ini dapat berlaku sebagai hukum kebiasaan perang dimana penduduk sipil yang merupakan objek sipil tidak boleh diserang.⁹

Pengaturan mengenai pihak yang berperang yang melanggar ketentuan terdapat pada Konvensi Den Haag ke-IV tahun 1907, tepatnya pada pasal 3 yang menyatakan bahwa: "Pihak Belijeren yang melanggar ketentuan-ketentuan Regulasi Den Haag, jika perlu, harus bertanggung jawab membayar ganti rugi. Pihak Belijeren harus bertanggung jawab atas semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari Angkatan Bersenjatanya."¹⁰ Larangan terhadap alat perang dan cara berperang dalam Konvensi Den Haag ke-IV tahun 1907, tepatnya pada pasal 23 yang menyatakan bahwa:¹¹ Terdapat larangan-larangan yang perlu untuk diketahui dan telah ditentukan sebagai tambahan oleh konvensi-konvensi, maka secara khusus dilarang untuk:

- (a) Tidak menggunakan racun atau menggunakan senjata beracun;
- (b) Melukai serta membunuh secara kejam orang-orang atau tentara dari pihak musuh;

⁸ Soekotjo Hardiwinoto, Bahan Mata Kuliah Hukum Humaniter Internasional Fakultas Hukum UNDIP, 2014. hal 4.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Bunyi Pasal 3 Konvensi Den Haag ke - IV tahun 1907.

¹¹ Bunyi Pasal 23 Konvensi Den Haag 1907.

- (c) Melukai serta membunuh lawan yang telah meletakkan senjatanya, atau yang tidak lagi memiliki alat pertahanan, atau yang telah menyerah;
- (d) Yang menyatakan bahwa perlindungan tidak akan diberikan ;
- (e) Memakai senjata, proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu;
- (f) Menyalahgunakan bendera perdamaian, bendera nasional, atau tanda militer dan seragam musuh, dan juga atribut-atribut pembeda dari Konvensi Jenewa;
- (g) Menghancurkan serta menyita harta benda milik musuh, kecuali jika penghancuran atau penyitaan tersebut diperlukan bagi kepentingan militer;
- (h) Menyatakan penghapusan, penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya hak-hak pembelaan warga negara pihak musuh dalam suatu pengadilan. Suatu pihak Belijeren sebaliknya, dilarang untuk menghasut warga negara pihak lawan untuk ikut serta dalam operasi peperangan yang ditujukan kepada negara mereka, meskipun mereka telah bekerja pada Belijeren sebelum dimulainya peperangan.¹²

Hukum perang tidak banyak mengatur soal alat untuk berperang. Secara luas dalam Pasal 22 Konvensi Den Haag tahun 1907 yang menyatakan bahwa: "Hak para pihak yang berperang untuk menggunakan alat-alat untuk melukai musuh adalah tidak tak terbatas. (*The right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is limited*)".¹³ Prinsip pembedaan merupakan salah satu prinsip dasar dalam Hukum Humaniter Internasional, dimana memiliki fungsi untuk membedakan antara objek sipil dan objek militer serta membedakan objek mana yang dapat dijadikan sasaran atau yang tidak boleh dijadikan sasaran. Tentang prinsip pembeda ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional pun berlaku untuk yang manusia atau bukan manusia dan sudah diatur dengan tegas.

Pasal 48 Protokol I 1977 dapat dilihat mengenai pentingnya prinsip pembeda yang menegaskan bahwa: "Agar dapat menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil, para pihak dalam sengketa setiap saat harus membedakan penduduk sipil dari kombatan dan objek sipil dari sasaran militer dan karenanya harus mengarahkan operasinya terhadap sasaran militer".¹⁴

Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang perlindungan terhadap objek sipil berupa bangunan yang tetap, serta kesatuan kesehatan yang harus dilindungi pada saat perang, seperti halnya pada pasal 19 Konvensi Jenewa tahun 1949 yang secara garis besar menentukan bahwa: "Bangunan-bangunan tetap dan kesatuan kesehatan bergerak dari Dinas Kesehatan dalam keadaan apapun tidak boleh diserang, tetapi selalu harus dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak dalam sengketa."¹⁵

Penulisan skripsi ini akan memberikan contoh kasus yaitu pada serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Pakistan dengan menggunakan pesawat tanpa awak atau *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV). Sejak tahun 2004 pemerintah Amerika Serikat diketahui telah membuat ratusan serangan yang penargetannya di Pakistan Utara dengan menggunakan *drone* (*Unmanned Aerial Vehicles*) yang dikontrol oleh Divisi Aktivitas khusus

¹² Bunyi Pasal 23, Konvensi Den Haag ke-IV tahun 1907.

¹³ Bunyi Pasal 22, Konvensi Den Haag tahun 1907.

¹⁴ Arlina Permatasari. dkk., "Pengantar Hukum Humaniter", op.cit, hal. 204.

¹⁵ Bunyi pasal 19 Konvensi Jenewa tahun 1949.

Central Intelligence Agency. Jumlah serangan melonjak drastis pada tahun 2008 dan terus naik pada 2009. Serangan ini merupakan bagian dari kampanye “*War On Terror*”, mencari dan juga untuk menghancurkan militan Taliban and al-Qaeda di Pakistan. Serangan ini juga kebanyakan untuk ditargetkan pada *Federally Administered Tribal Areas* (FATA) sepanjang perbatasan Afganistan di Pakistan Utara. Serangan drone ini dimulai oleh Presiden George W. Bush dan telah dilanjutkan di bawah rezim pemerintahan Presiden Obama. Beberapa media yang mengacu pada istilah penyerangan “*drone war*”. Penggunaan *drone* ini menyebabkan banyak korban berjatuh baik itu kombatan ataupun non kombatan, serta kerusakan yang diakibatkannya juga berdampak luas baik dari segi materil maupun formiil.¹⁶

Serangan terhadap Al-Awlaqi di Yaman merupakan salah satu dari serangan *drone* oleh Amerika Serikat yang paling menjadi bahan perdebatan. Al-Awlaqi dianggap sebagai pemimpin operasi luar dari jaringan Al-Qaeda di Jazirah Arab. Dia menjadi salah satu target utama dari pemerintah Amerika Serikat yang juga dimasukkan dalam daftar target serangan *drone* sebagaimana yang dinyatakan dalam memo yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, namun tidak dipublikasikan secara resmi kepada public dan dibocorkan oleh Koran New York Times edisi 8 Oktober 2011,¹⁷ dalam operasi *targeted killing* yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Pakistan sejak tahun 2004 telah menuai banyak kritik dari dunia internasional, entah itu dari legalitas penggunaan senjatanya yang dilihat dari Hukum Humaniter atau dari pelanggaran batas wilayah serta dampak penggunaan *drone* itu sendiri di Pakistan.

Dari data yang didapat, *The Bureau of Investigative Journalism* (TBIJ) melaporkan bahwa sejak Juni 2004 hingga pertengahan September 2012, terdapat data yang tersedia mengindikasikan bahwa serangan dari *drone* telah membunuh 2.562-3.325 orang di Pakistan, dimana 474-881 diantaranya adalah penduduk sipil, termasuk 176 diantaranya yaitu anak-anak. Serangan ini telah melanggar prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam hukum perang, dan karena itu dapat mengarah pada kejahatan perang karena telah melukai 1.228-1362 orang. Dan menimbulkan 1.267- 1.431 korban menurut laporan TBIJ.¹⁸ Dan selain dari korban warga sipil telah disinggung bahwa korban materil seperti bangunan haruslah di hindari semaksimal mungkin, karena hal itu dapat menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan serta sangat merugikan warga sipil yang tidak bersalah.¹⁹

Berdasarkan pada beberapa data yang didapatkan, serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Pakistan sampai dengan Januari 2021 sebanyak 350 serangan, dengan perkiraan korban jiwa mencapai 3,299 orang.²⁰ Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Pasal 51 ayat 5 huruf (b) dijelaskan bahwa: “Dalam konteks perlindungan terhadap non-kombatan, serangan yang dilarang adalah termasuk segala jenis serangan yang:”...*which*

¹⁶ Robert M. Chesney, “Beyond The Battlefield, Beyond Al Qaeda: The destabilizing legal architecture Of counterterrorism”, *Michigan Law Review*, Vol.112, No.163, hal. 217.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Sascha-Dominik Bachmann, OUPblog, Oxford University Press, 17 Juni 2013.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ New America Foundation. <http://counterterrorism.m.newamerica.net/drones>, diakses pada 10 Juni 2021.

may be expected to cause incidental loss of civilian life ...which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated'.²¹

Oleh karena itu serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menggunakan drone sangat bertentangan dengan prinsip hukum humaniter yaitu asas proporsionalitas karena kerusakan dan korban yang ditimbulkan sangat besar yang mencapai prosentase 20 persen, selain itu prinsip proporsionalitas ditujukan agar dalam perang penggunaan alat atau senjata tidak menimbulkan korban, kerusakan serta penderitaan yang berlebihan yang tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan militer (*the unnecessary suffering principles*). Prinsip ini tercantum dalam Pasal 35 (2) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa: "*It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering*". Terjemahan: (Dilarang menggunakan senjata, proyektil, dan material serta metode peperangan yang bersifat menyebabkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu),²² untuk tambahan prinsip *unnecessary suffering* juga harus dilihat dengan membandingkan senjata yang dipakai yaitu bahwa: "*it is unlawful to use a weapon which causes more suffering or injury than another which offers the same or similar military advantages*". (terjemahan bebas : adalah melanggar hukum untuk menggunakan senjata yang menyebabkan lebih banyak penderitaan atau cedera daripada senjata lain yang menawarkan keuntungan militer yang sama atau serupa).²³

Dari data diatas tersebut, dapat dikatakan bahwa akibat dari penggunaan *drone* sebagai senjata yang tidak bisa membedakan targetnya baik itu kombatan ataupun non kombatan, serta juga akibat yang ditimbulkan sangat tidak sebanding apabila dilihat dengan tujuannya yaitu membunuh satu orang akan tetapi yang menerima dampaknya bisa satu kota. Hal itu sangat tidak sesuai dengan prinsip yang terdapat pada Hukum Humaniter Internasional, bahkan dapat pula dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional.

Perlu adanya pertanggungjawaban pihak yang menggunakan UAV dalam hal ini Amerika Serikat, dimana serangan yang dilakukan Amerika Serikat di Pakistan yang telah mengakibatkan banyak kerugian diantaranya korban jiwa warga sipil hingga kerugian materil yang diterima oleh warga Pakistan. Menurut Doo Hwan Kim yang menyatakan bahwa adanya suatu pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain, tanggung jawab hukum secara integral mengharuskan adanya suatu kewajiban hukum bagi pelaku pelanggaran untuk memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian yang disebabkan, sehingga pelaku pelanggaran dapat mengembalikan kondisi pada keadaan semula seperti sebelum terjadinya pelanggaran. Dengan demikian pelaku pelanggaran dalam serangan ini Amerika Serikat menjadi bertanggung jawab (*liable*) untuk suatu kerugian terhadap Pakistan.

Kewajiban untuk melakukan upaya perbaikan terhadap segala kerugian yaitu merupakan kewajiban yang timbul sebagai suatu konsekuensi dari pelanggaran terhadap satu kewajiban hukum, yaitu yang disebabkan, terutama dalam bentuk pembayaran

²¹ Penjelasan Pasal 51 ayat 5 huruf (b) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa.

²² Penjelasan Pasal 35 (2) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa.

²³ Lihat Additional Protocol I Geneva Conventions. Pasal 35 dan Pasal 51.

sejumlah ganti rugi.²⁴ Dengan demikian, dari penjelasan diatas secara umum menunjuk pada suatu kewajiban hukum untuk memperbaiki suatu kerusakan/kerugian terhadap Pakistan tanpa mensyaratkan adanya suatu kesalahan, sehingga tanggung jawab internasional (international liability) Amerika Serikat untuk kerugian yang ditimbulkannya merupakan suatu tanggung jawab yang diasumsikan atau tanggung jawab yang dipaksakan.

4. Kesimpulan

Penggunaan pesawat tanpa awak *drone* atau UAV sebagai senjata telah menyalahi aturan dari Hukum Humaniter Internasional. Selain masih belum bisa untuk membedakan secara pasti antara kombatan dan non kombatan, penggunaan *drone* juga meningkatkan kerusakan yang tidak perlu atau colateral damage bagi warga sipil, baik itu kerusakan materil maupun formil. Pertanggungjawaban penggunaan *Unmanned Aerial Vehicle* atau *drone* perlu adanya aturan khusus yang dapat mengatur penggunaan tersebut, hal itu tentu saja karena *drone* adalah suatu persenjataan baru yang lahir dari pengembangan teknologi dari balon udara serta kemajuan ilmu pengetahuan. Sedangkan peraturan yang ada sudah terlalu tua dan tidak dapat mengikat secara pasti. Perkembangan teknologi yang maju tidak diikuti dengan perkembangan dari peraturan yang ada. Hal ini lah yang dapat dijadikan sebagai celah hukum untuk negara pengguna *drone* sebagai senjata. Pihak yang menggunakan UAV dalam konflik bersenjata harus mempertanggungjawabkan atau bertanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan dari adanya penggunaan drone tersebut. Aturan yang khusus serta mengikat diperlukan guna mencegah jatunya korban jiwa yang tidak perlu baik itu kombatan atau non kombatan, selain itu agar pemanfaatan dari *drone* juga lebih pasti. Serta yang utama adalah untuk memeberikan rasa aman serta menjaga keamanan dunia internasional, dan agar dapat digunakan sebagai alat pengawas untuk penggunaan drone agar tidak melenceng dari tujuan awal.

Daftar Referensi

- Arlina Permanasariet, dkk., (1999) *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.
- Bin Cheng, (1987) *General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals*, Cambridge, Grotius.
- Ciptahadi Nugraha, Ririn Tri Nurhayati, MA, dikutip dalam Jurnal "*Penggunaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dalam Pandangan Hukum Humaniter Internasional*" Jakarta, 2021.
- Heather Hurlburt, "Battlefield Earth", *Democracy*, Nomor 31, Winter 2014
- Irma Halimah Hanafi, "Analisis Kasus Penembakan Pesawat Udara Ukraina oleh Militer Iran" dalam *Balobe Law Journal* Volume 1 Nomor 2, Oktober 2021.
- Jurnal Rina Rusman "*Drone Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*" pada 12 April 2016. (Legal Adviser ICRC, Jakarta).

²⁴ Bin Cheng, *General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals*, Cambridge, Grotius, 1987, hal .10.

The Year of the Drone: An Analysis of U.S. Drone Strikes in Pakistan, 2004–2012". New America Foundation.<http://counterterrorism.newamerica.net/drones>, diakses pada 10 Juni 2015.

Robert M. Chesney," Beyond The Battlefield, Beyond Al Qaeda: The destabilizing legal architectureOf counterterrorism", Michigan Law Review, Vol.112, No.163.

Sascha-Dominik Bachmann, OUPblog, Oxford University Press, 17 Juni 2013.

Soekotjo Hardiwinoto, Bahan Mata Kuliah Hukum Humaniter Internasional Fakultas Hukum UNDIP, 2014